



PT. BPR INDOMITRA ARTHA PERTIWI

2. Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

PT. BPR Indomitra Artha Pertiwi menyadari bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan tatakelola perusahaan yang baik di **PT. BPR Indomitra Artha Pertiwi** ditujukan antara lain untuk:

- a. Mendukung visi **PT. BPR Indomitra Artha Pertiwi**, untuk “Terwujudnya BPR yang mampu bersaing dan berkembang secara sehat.”
- b. Mendukung misi **PT. BPR Indomitra Artha Pertiwi**, yaitu:
 - Menunjang program Pemerintah dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan
 - Menjangkau pelayanan kredit semua sektor UMKM
 - Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan karyawan
 - Memberikan pelayanan kepada nasabah dalam bidang jasa perbankan
 - Menawarkan produk-produk berkualitas

Referensi

Penyusunan kebijakan tata kelola perusahaan **PT. BPR Indomitra Artha Pertiwi** dilakukan dengan mengacu kepada :

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat
- b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SE.OJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat
- c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/ SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR.
- d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/ SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 Nopember 2015 Tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat